

**Implementasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler
pada Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pembelajaran
di SD Yapis Kota Bogor**

Nur Hayati, Amie Primarni, Imam Tholkhah

Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba, Jawa Barat, Indonesia

nurhayati15587@gmail.com, amieprimarni.ap@gmail.com, itholkhah@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe the management of Regular BOS at SD Yapis Bogor City and its impact on improving infrastructure and the quality of learning at SD Yapis Bogor City. The approach used in this study is a qualitative approach with descriptive methods. The resource person consists of 6 people with positions, Head of school, Deputy Head of Curriculum, Deputy Head of Student Affairs, treasurer, operator and teacher at fifth grade. The results showed that the management of Regular BOS increased the infrastructure at SD Yapis. In 2023 Yapis already has a Computer Lab with 12 sets of computers along with tables and chairs. While in the previous year there were only 6 sets. This also affects the increase in ANBK results. ANBK is an indicator of improving the quality of learning for elementary school level students which is implemented in grade 5 students. From the 2023 Education Report Card, the proportion of students with numeracy skills reaching a minimum competency increased by 42.86%. Where in 2022 it will be 23.33 and in 2023 it will be 33.33.

Keywords: Management of Regular BOS, Infrastructure and Learning Quality

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengelolaan BOS Reguler di SD Yapis Kota Bogorserta dampaknya pada peningkatan sarana prasarana dan kualitas pembelajaran di SD Yapis Kota Bogor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Nara sumber terdiri dari 6 orang dengan posisi, Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Bendahara, Operator dan Guru Kelas 5. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan BOS Reguler membuat sarana prasarana di SD Yapis mengalami peningkatan. Tahun 2023 Yapis sudah memiliki lab komputer dengan 12 set komputer beserta meja kursi. Sementara pada tahun sebelumnya hanya 6 set. Hal ini berpengaruh pula pada peningkatan hasil ANBK. ANBK adalah indikator peningkatan kualitas pembelajaran siswa tingkat Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada siswa kelas 5 dari rapor pendidikan tahun 2023 Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum naik 42,86 %. Dimana tahun 2022 menunjukkan angka 23,33 dan pada 2023 diangka 33,33

Kata Kunci: Pengelolaan BOS Reguler, Sarana Prasarana dan Kualitas Pembelajaran

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional. Dalam menjalankan fungsinya sekolah diharapkan mampu membantu program pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional menurut UU No. 20 Tahun 2003 adalah agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam melaksanakan tujuan pendidikan tersebut sekolah perlu melakukan berbagai langkah untuk dapat melakukan pengelolaan sekolah yang sehat mengacu kepada 8 Standar Nasional Pendidikan yang meliputi atas standar: isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. Delapan standar tersebut dapat tercapai ketika sekolah dikelola dengan baik. Pengelolaan adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam semua lini kehidupan agar proses berjalan dengan baik. Ki Hajar Dewantara mengatakan guru adalah pengukur jiwa. Maka sudah selayaknya pengelolaan yang dilakukan sekolah berdampak kepada psikologis siswa yang membuat mereka tumbuh menjadi pribadi pembelajar dan senang belajar. Pengelolaan lembaga pendidikan khususnya sekolah dasar membutuhkan sumber dana yang tidak sedikit dalam menanggung biaya operasional rutin. Pemerintah melalui kementerian pendidikan memberikan bantuan sekolah yang diberi nama Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Bantuan ini akan diterima sekolah setiap satu semester sekali. Bantuan tersebut memiliki prinsip diantaranya akuntabilitas dan transparan. Sekolah dapat menggunakan dana tersebut setelah memenuhi kriteria penerima Dana BOS dan telah membuat perencanaan yang diinput dalam aplikasi Arkas tingkat Nasional dan SIBOS untuk tingkat Kota Bogor. Penggunaan dana tersebut bersifat non tunai baik untuk pengadaan barang 3 maupun Jasa. Selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Kita harus senantiasa menelaah, dan merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Terlebih dalam membuat perencanaan dalam dunia pendidikan, terutama dalam pembiayaan. Pembiayaan atau penganggaran bisa dikatakan titik kunci dalam kelancaran kegiatan yang melibatkan sarana dan prasarana. Pembiayaan tersebut sangatlah besar. Pandemi menjadi ujian tersendiri bagi sekolah yang berbasis masyarakat, dimana tingkat pendapatan menurun drastis sementara pengeluaran cenderung statis. Dalam kondisi pandemi sekolah sangat diuntungkan dengan adanya BOS dari pemerintah karena sekolah swasta pada saat itu dapat memaksimalkan honor untuk guru di kisaran angka 60% dari total penerimaan sekolah. Seiring dengan mulai menggeliatnya dunia pendidikan dari pandemi. Aturan tentang BOS semakin diperbaharui menuju pengelolaan BOS yang akuntabel dan transparan. BOS pada prinsipnya adalah uang negara yang diterima sekolah dan harus dipertanggungjawabkan, sesuai aturan yang berlaku. Diawali dari perencanaan yang matang, berdasarkan kebutuhan menurut skala prioritas dan mengacu petunjuk teknis yang tertuang dalam Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 dalam meningkatkan mutu sekolah. Mutu sekolah dapat dilihat melalui usaha sekolah dalam pengadaan sarana dan kegiatan pembelajaran yang berkualitas. Dana BOS dapat

meningkatkan kedua hal tersebut. Diawali dari perencanaan hingga pelaporan dilakukan secara transparan melalui aplikasi Arkas SIBOS dan pembelanjaan melalui SIPLah. Sejak pandemi digitalisasi menjadi kebutuhan di semua bidang termasuk dalam pengelolaan BOS. Semua pembayaran dilakukan secara non tunai, hal ini untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas yang menjadi prinsip pengelolaan Dana BOS dari pemerintah. Keselarasan manajemen digital Dana BOS melalui aplikasi SIBOS untuk perencanaan dan pelaporan BOS APBN serta pembelanjaan melalui SIPLah, dengan ayat tersebut, menurut penulis layak untuk dijadikan penelitian.

Pengelolaan BOS Reguler merupakan bagian tugas dari Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah. Pengelolaan dana ini mengacu kepada Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 tentang Pengelolaan Dana Pendidikan yang menyebutkan bahwa "Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi transparansi dan akuntabilitas public. Dalam Kamus Bahasa Indonesia akuntabilitas berarti pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Secara sederhana, akuntabilitas adalah tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Dalam memenuhi tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas Public, Kementerian Pendidikan tingkat Kota madya dalam ini Dinas Pendidikan Kota Bogor, mewajibkan sekolah baik negeri dan swasta untuk penggunaan aplikasi dalam pengelolaan Dana BOS Reguler. Penggunaan aplikasi ini dimulai Perencanaan Hingga pelaporan. Dalam perencanaan dan pelaporan sekolah menggunakan Arkas dan SIBOS, sementara dalam penggunaan atau pembelanjaan melalui SIPLah dan pembayaran melalui SI (*Standing Instruction*) dalam Pasal 51 berbunyi "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Sementara pada Pasal 1 Ayat 17 menegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam 8 standar yang ditetapkan pemerintah Sarana prasarana dan proses merupakan bagian yang dapat menentukan outcome dari sebuah pendidikan dasar. Kualitas pembelajaran dapat dilihat peningkatan hasil pada hasil evaluasi yang dilakukan guru ditingkat sekolah. Hasil evaluasi dapat dianalisis setelah sekolah menentukan tujuan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran dan mengevaluasi siswa. Prinsip penyelenggaraan pada Pasal 4 Ayat 5 menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca menulis dan berhitung. Budaya tersebut dilakukan melalui serangkaian pembelajaran. Menurut Pasal 1 Ayat 20 menyebutkan bahwa Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini membutuhkan sarana prasarana yang baik untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya pada Pasal 45 Ayat 1 menyebutkan "Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik" setelah sekolah memberikan pembelajaran dengan lingkungan belajar yang didukung oleh sarana prasarana yang baik maka evaluasi pembelajaran dapat dilakukan. Mengutip Pasal 1 Ayat 21 bahwa evaluasi

pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan mutu dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan”

Salah satu hasil evaluasi adalah hasil ujian dari anak. Dari serangkaian siklus tersebut pengelolaan yang baik pada BOS Reguler sebagai salah satu sumber dana pendidikan dapat meningkatkan sarana prasarana dan kualitas pembelajaran dengan melakukan pembelanjaan yang tepat sasaran pada komponen pengadaan barang yang dapat membuat lingkungan belajar yang kondusif dan dibuktikan pada peningkatan hasil evaluasi siswa. Dalam hal ini peneliti mengambil hasil evaluasi berdasarkan rapor pendidikan yang merupakan hasil evaluasi untuk menganalisis profil kualitas siswa melalui survey literasi, numerasi dan lingkungan belajar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan deskriptif dan naratif. Lokasi penelitian ini dilakukan di SD Yapis Kota Bogor, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena sekolah swasta yang sudah terakreditasi A, juga dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran sehingga banyak diminati oleh konsumen pendidikan. Sasaran dan *key informan* penelitian dilakukan di Kota Bogor dengan melibatkan Kepala Sekolah, bendahara, waka kurikulum, waka kesiswaan, guru kelas 5 dan Tata Usaha dari SD Yapis Kota Bogor

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Implementasi

Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), “Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”. menurut Usman (2002), mengemukakan pendapatnya tentang Implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Sementara menurut KBBI yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Berdasarkan pengertian-pengertian ahli dan kamus KBBI, maka dapat dikatakan bahwa implementasi memiliki arti, suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang matang berdasarkan tujuan-tujuan tertentu.

Pengertian Pengelolaan

Menurut Prajudi Atmosuryo (1982;282) pengelolaan adalah suatu aktivitas pemanfaatan serta pengolahan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

BOS APBN atau BOS Reguler

Dana BOS Mulai tahun 2020 pemerintah masif mensosialisasikan Dana BOS. Menteri Pendidikan Nadim Makarim, menyebutkan BOS adalah hak setiap sekolah baik negeri maupun swasta. Mengutip Pasal 1 Ayat 8 Permendikbud No. 63 Tahun 2022 yang berbunyi “Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang digunakan 11 untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah”. Mengacu pada redaksi di atas sekolah dapat memanfaatkan Dana BOS

Syarat sekolah penerima Dana BOS Pemerintah memberikan sejumlah persyaratan sebelum sekolah menerima Dana BOS. Sekolah penerima BOS Reguler, menurut Pasal 8 penerima Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan yaitu: a. memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik; b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya; c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik; d. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan; e. tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama; dan f. tidak merupakan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh kementerian/Lembaga lain.

Digitalisasi pengelolaan BOS Pasal 56 Ayat 2 berbunyi “Pengelolaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOSP yang disediakan oleh Kementerian” Pasal 1 berisi tentang a. perencanaan dan penganggaran; b. pelaksanaan penatausahaan; dan c. pelaporan dan pertanggungjawaban. 14 Menurut (Syafiie, 2016) perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menawarkan solusi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih berbasis pada *good governance*. Jadi, dalam pelayanan pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Prinsip penggunaan Dana BOS mulai tahun 2023 penyaluran dilakukan bertahap setiap enam bulan setelah sekolah melaporkan penggunaan Dana BOS Reguler pada tahap sebelumnya. Untuk menjaga fungsi Dana BOS berjalan dengan baik, berdasarkan Permendikbudristek No 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, pada pasal 2, menyebutkan lima prinsip dalam mengelola Dana BOS Reguler yaitu: a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana; b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan; c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang

optimal; d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan.

Penggunaan Dana BOS dalam penggunaan Dana BOS sekolah harus mengikuti regulasi pemerintah yang termaktub dalam Pasal 39 Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagai berikut. a. penerimaan Peserta Didik baru; b. pengembangan perpustakaan; c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah; f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; g. pembiayaan langganan daya dan jasa; h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; i. penyediaan alat multimedia pembelajaran; j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung ketersediaan lulusan; dan/atau l. pembayaran honor.

Syarat pencairan Dana BOS setelah sekolah memiliki rekening sekolah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 28 yang berbunyi Rekening Satuan Pendidikan adalah rekening atas nama Satuan Pendidikan yang digunakan oleh Satuan Pendidikan untuk menerima Dana BOS yang dibuka pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia-*real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Dana BOS dapat disalurkan menurut ketentuan yang berlaku.

Perencanaan

Pasal 46 (1) Satuan Pendidikan penerima Dana BOS menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan. (2) Kebutuhan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dituangkan dalam dokumen perencanaan Satuan Pendidikan yang disertai dengan rincian komponen penggunaan dana 25 Ayat 31 Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Kepala sekolah sebagai pengelola keuangan BOS Reguler, dengan melibatkan wali murid yang tergabung dalam komite, membicarakan tentang Dana BOS pada tahun yang akan berjalan. Semua masukan ditampung dan disesuaikan dengan juknis BOS yang kemudian direncanakan dalam rencana kerja untuk pembelanjaan 1 tahun yang akan datang. Dalam lembar yang disebut RKAS Murni dalam aplikasi BOS.

Pembelanjaan melalui SIPLah dan tata caranya

Mengutip Permendikbud No. 14 Tahun 2020, seluruh pengadaan barang/jasayang dilakukan sekolah dan menggunakan Dana BOS wajib menggunakan SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Barang Sekolah), peraturan ini membuat toko penyedia membuka toko berbasis internet untuk mengakomodasi sekolah dalam pembelian dan pengadaan barang dan jasa. Layanan yang diberikan oleh SIPLah juga sangat beragam dan mudah, pada saat pembeli ingin berbelanja, aplikasi SIPLah

menampilkan menu klasifikasi barang beserta rincian data barang dan harga, sehingga sekolah dapat mengubah pencarian barangnya sesuai dengan kebutuhan dan pengeluaran. Rancangan anggaran sekolah. Selain itu, dengan adanya SIPLah juga memudahkan sekolah dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Ketika sekolah telah mengajukan pemesanan barang, arsip secara otomatis akan dibuat oleh SIPLah dan langsung dikirim ke sekolah melalui web. Ini sangat berguna untuk sekolah dan penjual 28 karena catatan yang diharapkan dapat segera disiapkan

Laporan penggunaan Dana BOS melalui SIBOS

Permendikbud No. 63 Tahun 2022, Pasal 51 berbunyi: (1) Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian. (2)

Sarana Prasarana

Dr. Nur Indriantoro, seorang ahli manajemen, mengartikan sarana sebagai segala sesuatu yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau operasionalisasi suatu sistem. Prasarana, dalam pandangannya, merujuk pada infrastruktur, fasilitas fisik, dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan atau operasionalisasi sistem tersebut. Secara umum, sarana merujuk pada alat, bahan, atau barang yang digunakan dalam proses pelaksanaan tugas atau kegiatan. Sementara itu, prasarana mencakup fasilitas fisik, infrastruktur, atau sistem pendukung yang diperlukan untuk menunjang kegiatan atau program tertentu. Pengertian ini penting dalam konteks manajemen, perencanaan, dan pengorganisasian kegiatan untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Berkaitan dengan ini prasarana adalah semua perangkat kelengkapan yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah (Depdiknas). Dalam PP No. 19 Tahun 2005 menyebutkan bahwa standar sarana dan prasarana adalah Standar Nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimum tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan UU Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 bahwa pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik, dengan pendidik dan sumber belajar pada 40 lingkungan belajar. Menurut KBBI berkualitas berarti memiliki mutu yang baik. Pembelajaran berkualitas adalah proses belajar yang efektif dan efisien, memberikan manfaat yang nyata bagi peserta didik, dan mencakup berbagai aspek yang membantu siswa tumbuh dan berkembang secara *holistic*.

Kualitas Pembelajaran

Asesmen Nasional Berbasis Komputer Melansir situs ANBK Kemdikbud, dijelaskan bahwa Asesmen Nasional atau ANBK adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Program evaluasi ini dimaksudkan untuk

meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. ANBK dilaksanakan dengan 3 instrumen, yaitu: 1. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). AKM digunakan untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) para siswa. 2. Survei Karakter 3. Survei Lingkungan Belajar. Sementara survei karakter digunakan untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Adapun survei lingkungan belajar untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar-mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. ANBK mulai dilaksanakan pada saat pertengahan pandemi. Penilaian ini mensyaratkan sekolah memiliki sarana computer, jaringan listrik dan internet yang memadai. Pelaksanaan ANBK tahun 2021 menjadi rapor pendidikan tahun 2022. Dan hasil ANBK tahun 2022 menjadi rapor pendidikan sekolah tahun 2023. Pendidikan sasaran dan kunci informan penelitian dilakukan di Kota Bogor dengan melibatkan Kepala Sekolah, Bendahara, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Guru Kelas 5 dan Tata Usaha dari SD YAPIS Kota Bogor.

Penelitian ini, berawal dari mata kuliah perencanaan pendidikan dimana penulis mendapat tugas membuat makalah tentang makalah pendanaan pendidikan. Penulis mengangkat tema tentang BOS. Posisi penulis yang di sekolah mendapat amanah BOS menjadi tertantang untuk menjadikan materi tersebut menjadi bahasan thesis. Tujuan penulis memilih judul ini adalah, judul ini relevan dengan tugas sehari-hari penulis. Teringat berita yang beredar di radar Bogor tahun 2019 dimana disebutkan beberapa kepala sekolah dijadikan tersangka dalam penggunaan Dana BOS, membuat penulis bertekad menjadikan thesis ini menjadi ladang amal yang berkontribusi pada orang-orang yang berkecimpung dalam Dana BOS. Dana BOS adalah Dana yang didapat dari pemerintah yang bila digunakan secara baik akan berdampak terhadap kemajuan dunia pendidikan. Selanjutnya pemerintah melalui menerbitkan juknis penggunaan dana yang tertuang pada Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022. Pada juknis tersebut disebutkan data dasar dari perolehan BOS adalah Dapodik. Sebagai perwujudan asas berkeadilan pemberian Dana BOS didasarkan jumlah siswa di Dapodik dikalikan Pagu Kota Bogor sebesar Rp 1.030.000 persiswa. Dari perkalian tersebut menghasilkan pagu yang akan diterima sekolah pada tahun 2023. Sinkronisasi dapodik tetap berjalan. Dan penambahan siswa pada bulan Juli akan berpengaruh pada penerimaan BOS tahun 2024. Penggunaan dana tersebut harus melalui serangkaian perencanaan yang matang dan pembelanjaan melalui SIPLah dan pelaporan. Semuanya menggunakan sistem aplikasi yang disediakan pemerintah. Dalam hal ini, Perencanaan pelaporan dengan sibos dan pembelanjaan via SIPLah. Langkah ini untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana dan sekaligus merupakan sabuk pengaman dari pemerintah, selama pengelola BOS mengikuti rambu yang ditetapkan pemerintah. Dalam komponen penggunaan Dana bos untuk pembelajaran dan ekstra kulikuler disebutkan bahwa salah satu penggunaan dana adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa, dimana kemampuan ini diukur melalui ANBK. Pembahasan penelitian ini akan berawal dari hasil kuisiner pertanyaan tertutup yang dilakukan kepada Kepala sekolah dan bendahara sebagai pemegang kunci dari pengelolaan BOS. Semua pertanyaan tertutup dijawab iya, data fasilitas

hasil wawancara dikomparasikan hasil pengamatan. Dan hasil ANBK 2023 dikomparasikan hasil ANBK 2023

No	Pertanyaan	Jawaban	
		ya	tidak
1.	Apakah sekolah anda sudah memakai merencanakan RKAS berdsarkan rapor pendidikan?	√	
2.	Apakah sekolah anda menggunakan aplikasi sibos dalam membuat perencanaan RKAS?	√	
3.	Apakah anda membelanjakan BOS melalui SIPLah?	√	
4.	Apakah Pembelanjaan lewat SIPLah memudahkan bapak dan bendahara dalam melakukan pelaporan menggunakan sibos?	√	
5.	Apakah Pengadaan sarana prasarana mengacu kepada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa?	√	
6.	Apakah SD Yapis memiliki Laboratorium computer sebagai sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi?	√	
7.	Apakah nilai rapor pendidikan SD Yapis mengalami kenaikan di kemampuan literasi dan numerasi ?	√	
8.	Apakah penulis diperbolehkan mengambil data kriteria yang mengalami kenaikan di rapor pendidikan Yapis tahun 2023	√	

Dari pertanyaan awal tersebut, peneliti melakukan sejumlah wawancara kepada personel di lingkungan SD Yapis sehingga mendapat fakta bahwa, ada peningkatan sarana prasarana, dari pengelolaan BOS yang dilakukan kepala sekolah terhadap Dana BOS. Kepala sekolah mengambil kebijakan untuk menambah sarana prasarana untuk peningkatan nilai literasi dan numerasi sekolah. Dengan membeli sarana komputer dan menyediakan prasarana laboratorium. Kami dapatkan ada peningkatan sarana prasarana yang berpengaruh pada peningkatan hasil numerasi dan literasi pada rapor pendidikan

Fasilitas hasil wawancara yang sesuai dengan hasil pengamatan

Komponen perbandingan	2021	2022
Rapor pendidikan	2022	2023
Ruang pelaksanaan	Ruang Kelas	Laboratorium
Jumlah komputer	6	12

No	Indikator	2022	2023	Keterangan	Capaian Nasional 2022
1.	Kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks fiksi.	46,24	48,59	Naik 5,08%	46,83
2.	Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2) Kompetensi peserta didik pada kemampuan membandingkan dan mengontraskan ide atau informasi dalam atau antar teks, membuat kesimpulan, mengelompokkan, serta menggabungkan ide dan informasi dalam teks atau antar teks informasional (non-fiksi) dan sastra.	45,95	47,46	Naik 3,29%	30,86
3.	Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3) Kompetensi peserta didik pada kemampuan menganalisis, memprediksi, dan menilai konten, bahasa, dan unsur-unsur dalam teks informasional (non-fiksi) dan sastra.	46,42	47,93	Naik 2,09 %	28,42
4.	Kemampuan numerasi Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	23,33	33,33	Naik 42,86%	30,06
5.	Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum	23,33	33,33	Naik 42,86 %	31,98

AC	Belum ada	Sudah ada
Buku AKM	Belum tersedia	Telah tersedia

Hasil ANBK tahun 2023 dikomparasikan dengan ANBK capaian Nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasannya mengenai implementasi pengelolaan BOS Reguler pada peningkatan sarana prasarana dan kualitas pembelajaran di SD YAPIS Kota Bogor, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pengelolaan BOS di setiap sekolah sangat tergantung dari pengambil keputusan di tingkat satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah. Kepala Sekolah SD Yapis memutuskan untuk mengelola Dana BOS Reguler mengikuti semua aturan pemerintah, yaitu semua pengelolaan baik dari perencanaan, pembelanjaan dan pelaporan dilakukan secara digital menggunakan aplikasi SIBOS dan SIPLah .
2. Dalam mengelola BOS Reguler, kepala sekolah SD Yapis mengambil kebijakan untuk melakukan perencanaan dan pembelanjaan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas keterlaksanaan ANBK ditingkat sekolah sebagai potret mutu kualitas pembelajaran di sekolah
3. Setelah pemenuhan sarana prasarana penunjang ANBK terdapat kenaikan terhadap hasil perolehan ANBK di tahun 2023 dibandingkan di tahun 2022. Ada peningkatan kemampuan Literasi teks fiksi, L2 dan L3 dengan peningkatan 5,08 %,3,29 %, dan 2,09%. Sementara numerasi peningkatan signifikan di angka 42,86 % pada persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Dengan mengetahui adanya dampak pengelolaan BOS Reguler pada peningkatan sarana prasarana dan kualitas pembelajaran di SD Yapis, maka :

1. Setiap satuan pendidikan perlu memiliki tim manajemen BOS yang mampu mengelola Dana BOS Reguler berdasarkan skala prioritas berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah.
2. Pengelolaan Dana BOS Reguler di SD Yapis sudah berjalan dengan sangat baik. Untuk itu sekolah perlu membakukan semua yang sudah dilakukan dalam bentuk SOP. Mulai dari Perencanaan, pembelanjaan hingga pelaporan.
3. Hasil ANBK dipertahankan dan ditingkatkan dengan meningkatkan hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil ANB

DAFTAR PUSTAKA

- Yulyanti, Y., Rakib, M., & Rahman, N. Pengaruh Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Dana Bos. *JURNAL PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran)*, 6(1), 251-259.
- Wardhono, H. (2023). Implementasi Kebijakan Pembelanjaan Dana Bos ,elalui Aplikasi SIPLah dalam Perspektif *Smart Governance*. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 1(1), 1-26.

Hidayat, R., Burhan, M. R., & Ma'ruf Al Ma'ruf, A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(2), 93-107.